



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan upaya penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa untuk mewujudkan setiap Warga Negara mendapatkan pendidikan dasar yang sesuai kebutuhan sehingga dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pendidikan, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap semua komponen masyarakat melalui peran serta dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan, diperlukan pengaturan tentang implementasi standar pelayanan minimal pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang.....

Handwritten initials and marks, including "PR" and "11".

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 464);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.

5. Kepala



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Pendidikan adalah layanan pendidikan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Palembang meliputi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD dan SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A, Sekolah Menengah Pertamadan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP dan SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
9. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Kota Palembang.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Peta Jalan adalah peta penentu atau penunjuk arah, yang merupakan dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
12. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan SPM Pendidikan Dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
13. Pengawas adalah pengawas sekolah SD dan SMP di Kota Palembang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah rencana keuangan tahunan satuan pendidikan yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di satuan pendidikan.
16. Tanggung Jawab Lingkungan Sosial adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II



✓

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dasar oleh Kota:
 1. tersedia satuan pendidikan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki sesuai peraturan perundang - undangan;
 2. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang. Untuk setiap rombongan tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 3. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek Ilmu Pengetahuan Alam untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
 4. di setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
 5. di setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 (dua puluh delapan) peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan;
 6. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;
 7. di setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 8. di setiap

K
MS
✓

8. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dan separuh diantaranya 35% (tiga puluh lima persen) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikasi pendidik;
 9. di setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn;
 10. semua Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
 11. di setiap Kota semua kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
 12. di setiap Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik;
 13. pemerintah Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 14. kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan:
1. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 2. setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 3. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menyediakan satu set peraga Ilmu Pengetahuan Alam dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit Ilmu Pengetahuan Alam untuk eksperimen dasar, dan poster/carta Ilmu Pengetahuan Alam;

4. setiap

K
MS
✓

4. setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;
5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
 - a) kelas I-II : 18 (delapan belas) jam per minggu;
 - b) kelas III : 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
 - c) kelas IV-VI : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu; atau
 - d) kelas VII-IX : 27 (dua puluh tujuh) jam per minggu.
7. satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
8. setiap guru membuat dan menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru minimal dua kali dalam setiap semester;
11. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil evaluasi setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas atau kantor Kementerian Agama Kota Palembang pada setiap akhir semester; dan
13. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pasal 3

KE

ME

✓

Pasal 3

Selain jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Walikota melalui Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dinas bertanggungjawab untuk mengimplementasikan SPM Pendidikan Dasar serta memenuhi indikator SPM Pendidikan Dasar yang menjadi tanggungjawab kota.
- (4) Satuan Pendidikan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan SPM Pendidikan Dasar serta memenuhi indikator SPM Pendidikan Dasar yang menjadi tanggungjawab satuan pendidikan.
- (5) Pengawas Sekolah mempunyai tugas untuk membantu Dinas dalam melakukansupervisi, verifikasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dalam implementasi SPM Pendidikan Dasar di satuan pendidikan binaannya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengadaan unit sekolah baru, ruang kelas baru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, ruang guru dan Kepala Sekolah beserta dengan perabotannya.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pengadaan minimal satu set peralatan praktik Ilmu Pengetahuan Alam dan koleksi perpustakaan.
- (3) Pemerintah Kota mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah.
- (4) Pemerintah Kota melakukan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan di setiap satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Kota mengidentifikasi kualifikasi akademik dan sertifikasi pengawas.

6. Dalam

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten checkmark]

- (6) Dalam rangka penerapan SPM Pendidikan Dasar, Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyusun peta jalan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar.
- (7) Pemerintah Kota wajib mengintegrasikan rencana pemenuhan SPM Pendidikan Dasar yang tertuang dalam peta jalan sebagaimana dimaksud ayat (6) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kota.
- (8) Seluruh pemangku kepentingan di Kota Palembang khususnya dalam bidang pendidikan berkewajiban menggunakan peta jalan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- (9) Pengawas sekolah/madrasah wajib membuat jadwal kunjungan ke satuan pendidikan dan laporan hasil kunjungannya kepada Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Kota.
- (10) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah wajib menyediakan buku teks yang sudah ditentukan kelayakannya oleh Pemerintah yang mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKn dengan perbandingan satu set untuk peserta didik, untuk Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah wajib menyediakan buku teks yang sudah ditentukan kelayakannya oleh Pemerintah yang mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk peserta didik.
- (11) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah wajib mendorong pemanfaatan alat peraga dan buku, apabila ada kerusakan/kehilangan wajib memperbaiki/menggantinya.
- (12) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah wajib menerapkan kurikulum dan menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (13) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah wajib melaporkan surat keputusan tentang pembentukan komite sekolah yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan rencana kerja tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran sekolah kepada Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Kota.
- (14) Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah wajib melaporkan rekapitulasi jam kerja guru 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu termasuk perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, membimbing atau melatih serta melaksanakan tugas tambahan kepada Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Kota.

15. Kepala



- (15) Kepala sekolah melaporkan hasil rekapitulasi supervisi terhadap rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus, program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dan laporan hasil penilaian kepada Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Kota.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan pembaharuan data indikator pemenuhan SPM Pendidikan Dasar setiap semester pada aplikasi spm.disdik.palembang.go.id, khusus madrasah diatur oleh Kementerian Agama Kota.
- (2) Surat keputusan komite sekolah dan rencana kerja anggaran sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas melalui bidang teknis, khusus madrasah melalui Kepala Kementerian Agama Kota.
- (3) Hasil rekapitulasi kunjungan pengawas sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas, khusus pengawas madrasah melalui Kepala Kementerian Agama Kota.
- (4) Hasil rekapitulasi jam kerja guru 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu termasuk perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, membimbing atau melatih serta melaksanakan tugas tambahan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui pengawas sekolah, khusus madrasah kepada Kepala Kementerian Agama Kota melalui pengawas madrasah.
- (5) Hasil rekapitulasi supervisi terhadap rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus, program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dan laporan hasil penilaian disampaikan kepada Kepala Dinas melalui pengawas sekolah, khusus madrasah kepada Kepala Kementerian Agama Kota melalui pengawas madrasah.
- (6) Pengawas sekolah menyampaikan laporan pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di masing-masing sekolah binaannya kepada Kepala Dinas paling rendah setiap 1 (satu) tahun sekali, khusus madrasah kepada Kepala Kementerian Agama Kota.
- (7) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali, khusus laporan madrasah Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota.

BAB VI



BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Pendidikan Dasar dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh pengawas sekolah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
- b. bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan penerapan SPM pendidikan Dasar;
- c. bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan bagi sekolah yang berkinerja baik dan sanksi bagi sekolah yang berkinerja kurang baik.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

Pemerintah Kota wajib melakukan pengembangan kapasitas baik di tingkat dinas atau satuan pendidikan untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar melalui:

- a. peningkatan kemampuan sistem kelembagaan; dan
- b. peningkatan kemampuan personil dan keuangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Kota dan Masyarakat.

(2) Dalam



- (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kota secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari pendapatan asli daerah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dana Biaya Operasional Sekolah Nasional dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan serta dana Transfer Pusat ke Daerah dalam bentuk hibah Bantuan Pemerintah maupun sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pendanaan yang berkaitan dengan implementasi SPM Pendidikan Dasar yang merupakan tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan, dibebankan pada APBS masing-masing satuan pendidikan, yang bersumber dari dana Biaya Operasional Sekolah Nasional, Biaya Operasional Sekolah Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dunia Industri/usaha diharapkan dapat berperan serta untuk membantu Pemerintah Kota/satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan Dasar melalui Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
- (6) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan pendataan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pengembangan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan SPM Pendidikan Dasar yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota, dibebankan pada APBD Kota.
- (7) Dalam hal pendanaan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan, Pemerintah Kota secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan belanja daerah bidang pendidikan secara berimbang antara belanja tidak langsung dan belanja langsung, sesuai ketentuan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar.
- (2) Dinas wajib melakukan pemutakhiran data SPM Pendidikan Dasar setiap semester bagi seluruh Satuan Pendidikan.
- (3) Dinas menerbitkan hasil capaian SPM Pendidikan Dasar bagi setiap Satuan Pendidikan setiap tahun berdasarkan kinerja masing-masing satuan pendidikan.

(4). Hasil



- (4) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas memberikan penghargaan atau sanksi pada satuan pendidikan.

Pasal 12

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar.

Pasal 13

Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di unit layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

Penghargaan yang dimaksud berupa:

- a. biaya operasional sekolah daerah Plus bagi satuan pendidikan yang mencapai nilai SPM Pendidikan Dasar 100% (seratus persen).
- b. piagam Penghargaan untuk pencapaian nilai SPM Pendidikan Dasar 100% (seratus persen) tahun pertama.
- c. piala penghargaan dan menjadi pertimbangan penilaian kinerja kepada Kepala Sekolah untuk pencapaian nilai SPM Pendidikan Dasar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- d. menjadi pertimbangan promosi jabatan terhadap Kepala Sekolah untuk pencapaian nilai SPM Pendidikan Dasar 100% (seratus persen) selama 3 (tiga) tahun atau lebih berturut-turut.
- e. bagi guru yang memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan Dasar terbaik akan di berikan penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk SD dan SMP yang nilai pencapaian SPM Pendidikan Dasarnya di bawah 76 (tujuh puluh enam) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk SD dan SMP yang nilai pencapaian SPM Pendidikan Dasarnya di bawah 66 (enam puluh enam) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi sedang terhadap jabatan Kepala Sekolah.

(3). Pelanggaran

[Handwritten signature and initials]

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b untuk SD dan SMP yang nilai pencapaian SPM Pendidikan Dasarnya di bawah 56 (lima puluh enam) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi berat terhadap Jabatan Kepala Sekolah.

Pasal 16

Penghargaan dan sanksi untuk Madrasah diatur oleh Kementerian Agama Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dinas Pendidikan Kota adalah instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (3-44 / 2019)